



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13

M A D I U N

P U T U S A N

NOMOR: 07 - K / PM. III- 13/ AD / II / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karlik
Pangkat/NRP : Serka / 531428
Jabatan : Babinsa Ramil 0812 / 11 Kedungpring
Kesatuan : Kodim 0812
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 17 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
alamat tempat tinggal : Ds.Pangkatrejo Kec.Sugio
Kab.Lamongan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/ 2 nomor BP- 28/A- 28/ X/ 2011 tanggal 19 Oktober 2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 082/ CPYJ selaku Papera Nomor : Kep / 01/ 1/ 2012 tanggal 5 Januari 2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak - 08 K /OM.III- 13/ AD / II / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012
3. Penetapan penunjukan hakim nomor :TAPKIM/ 07- K/PM.III- 13/AD/II/2012 tanggal 7 Februari 2012
4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/ 12- K / PM.III- 13/AD/II/2011 tanggal 10 Februari 2012
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak - 08 K /OM.III- 13/ AD / II / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka - luka berat “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 360 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :
Surat - surat :

- 2 (dua) lembar Visum Terdakwa Repertum nomor 445/691/413.209/2011 tanggal 7 Oktober 2011 atas nama sdri Karsineng yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.Soegiri Lamongan dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.M.Ainul Ghurri NIP 19750421200604.
 - 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor honda revo nopol Saksi 5796 KF tampak dari samping kanan dan depan.
 - 1 (satu) lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor honda NF 11810 D MI/Revo 110 nopol Saksi 2967 KF atas nama Rudi Ds.Sumberejo Kec.Pucuk lamongan Jawa Timur.
 - 1(satu) lembar foto copy KTP sdri Karsineng.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang – barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol Saksi 5796 KF
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda NF Nopol Saksi 2967 KF atas nama Rudi DS.Sumberrejo Kec.Pucuk Lamongan jawa Timur.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan ditempat – tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas bertempat jalan umum Ds.Sidomlengen Kec.Kedungpring Kab Lamongan Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan militer III – 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V / Brawijaya pada tahun 1984 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 531428 dan ditugaskan di Kodim 0812 Lamongan. Pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Jember, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Kodim 0812/ Lamongan sebagai Babinsa Ramil 0812/ 11 Kedungpring dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Sptember 2011, Terdakwa datang ke rumah Serda Narko anggota Ramil 0812/ 08 Sambeng untuk menagih hutang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun karena Serda Narko tidak segera melunasi hutangnya selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo nopol S 5796 KF milik Serda Narko tanpa memperhatikan nopol yang tertera pada sepeda motor dan yang tertera di STNK sepeda motor tersebut.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa menyadari apabila nopol yang tertera di sepeda motor dan STNK tidak sama, mengetahui hal itu Terdakwa menanyakan kepada Serda Narko, yang dijawab apabila sepeda motor tersebut adalah milik teman Serda Narko yang dibawa Serda Narko karena temannya tersebut mempunyai pinjaman kepada Serda Narko selanjutnya untuk kegiatan sehari – harinya Srda Narko mengganti plat nomor pada sepeda motor Honda Revo tersebut dengan Nopol S 5796 KF.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Sptember 2011 Terdakwa menghadiri khitanan keponakannya setelah selesai sekira pukul 05.00 wib Terdakwa langsung menuju ke Koramil 0812/ 11 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopolnya S 5796 KF untuk melihat jadwal piket.
5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui apabila hari Jumat tanggal 23 Sptember 2011 Terdakwa mendapat giliran piket, selanjutnya Terdakwa keluar dari Makoramil 0812/ 11 menuju ke rumah untuk persiapan naik piket.
6. Bahwa sesampainya di jalan Umum Ds.Sidomlengen Kec.Kedungpring Kab.Lamongan tiba – tiba ada penarik becak dari arah Timur Ds.Sidomlengen yang berjalan agak ke tengah, melihat hal itu Terdakwa mengklakson pengemudi becak tersebut namun karena pengemudi becak tersebut tidak mendengar lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindar ke kiri yang akhirnya menyerempet saksi III Ibu Karsining yang sedang berjalan kaki ke arah Timur sehingga saksi III jatuh ke bahu kiri jalan, tidak lama kemudian saksi I sdr Aji yang melihat saksi III tergeletak di pinggir jalan langsung berusaha menolong dengan membawa saksi III ke BP Az Sahara untuk mendapat perawatan, setelah itu saksi III yang masih tidak sadarkan diri di bawa ke RSUD Dr.Soegiri Lamongan untuk mendapat perawatan lanjutan.

7. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, saksi III sdr Karsineng mengalami perdarahan dan bengkak pada otak (Intracerebral Hematom + Odem Cerebri) yang disebabkan oleh trauma tumpul, hal itu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor 445/691/413.209/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soegiri Lamongan dan ditandatangani dr.Umi Hilaliyah.

8. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, pandangan agak gelap karena pagi hari, cuaca cerah, kondisi jalan agak bergelombang, Terdakwa mengenakan Helm standar, namun lupa membawa STNK serta tidak membawa SIM C Umum.

9. Bahwa seharusnya pada saat Terdakwa melihat ada pengendara becak yang berada di depannya tidak langsung menghindarinya tanpa memperhatikan keadaan disekitarnya sehingga dengan kecerobohan Terdakwa yang tidak memperhatikan saksi III sdr Karsineng yang berjalan kaki di pinggir jalan akhirnya malah menyerempet/ menabrak saksi III dari belakang sampai saksi III tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir jalan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi I : N a m a : Aji
Pekerjaan : Tani
Tempat tgl lahir : Lamongan, 20 Nopember 1948
Jenis Kelamin : laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Duwel Ds.Blawirejo Rt.3
Rw.1 Kec.Kedungpring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lamongan Propinsi Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat di persidangan ini.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 04.30 wib saksi menaiki sepeda pancal berangkat dari rumah menuju pasar Sidomlengen, sampai diwarung milik sdri Lusi saksi melihat saksi Karsineng tergeletak di jalan dengan posisi berbaring miring, sementara jajanan yang dibawa terjatuh berserakan.
3. Bahwa kemudian saksi mencari pertolongan dengan cara menghentikan kendaraan yang lewat untuk membawa Karsineng ke rumah sakit atau balai pengobatan yang terdekat, setelah sampai di balai pengobatan Az Zahra saksi dibantu sdr Asnawi membopong saksi Karsineng ke ruang UGD setelah itu saksi kembali ke warung milik sdri Lusi untuk mengambil sepeda pancal dan meneruskan perjalanan ke pasar Ds.Sidomlengen.
4. Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi diberitahukan oleh seseorang yang tidak saksi kenal mengatakan saksi Karsineng ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Serka Karlik.
5. Bahwa pada saat berada di tempat kejadian itu saksi melihat Terdakwa masih berada di tempat akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa karena saksi konsentrasi menolong saksi Karsineng.
6. Bahwa sepengetahuan saksi cuaca pada saat itu masih remang – remang di pagi hari, situasi jalan masih sepi. Kondisi jalan beraspal namun rusak dan berlubang
7. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menabrak saksi Karsineng karena saat saksi tiba di warung kecelakaan sudah terjadi.
8. Bahwa pada waktu saksi membawa ke balai pengobatan kondisi saksi Karsineng mukanya berdarah dan masih bernafas.
9. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : N a m a : Asnawi
Pekerjaan : Satpam BP.Az Zahra
Kec.Kkedungpring
Tempat tgl lahir : Lamongan, 10 Oktober 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Blawi Ds.Blawirejo
Rt.02 Rw.02 Kec.Kedungpring
Kab.Lamongan Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serka Karlik dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Sptember 2011 saksi sedang melaksanakan dinas jaga di BP Az zahra Kec.Kedungpring, sekira pukul 05.30 wib saksi Aji datang dengan membopong saksi Karsineng dan meminta kepada saksi untuk membantu membopong ke ruang UGD untu mendapatkan perawatan.
3. Bahwa sekira lima belas menit berselang Terdakwa Serka Karlik datang diantar seseorang yang tidak saksi kenal dalam keadaan lemas kemudian saksi bawa keruang UGD untuk mendapatkan perawatan, informasinya Terdakwa mengalami kecelakaan, tapi dengan siapa saksi tidak tahu.
4. Bahwa pada saat di bawa ke balai pengobatan, kondisi Terdakwa mengalami luka babras dibagian kepala, sedangkan saksi Karsineng mengeluarkan darah dari mulutnya.
5. Bahwa jarak tempat saksi bekerja Balai Pengobatan Az Zahra dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas sekira 500 meter.
6. Bahwa Terdakwa dirawat di UGD Balai Pengobatan selama setengah hari

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di rawat di Balai Pengobatan mulai Jumat pagi sampai dengan Sabtu Sore

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi Asnawi membenarkan karena Saksi bertugas di Balai Pengobatan pada waktu malam, sehingga pada waktu saksi naik jaga hari Minggu Terdakwa sudah pulang.

Saksi III : N a m a : Karsineng
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : lamongan, 20 April 1940
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Blawirejo Rt.04
Rw.02 Kedungpring Kab.Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serka Karling, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Sptember 2011 sekira pukul 04.30 wib saksi berangkat dari rumah yang terletak di Ds.Blawirejo dengan berjalan kaki untuk berjualan kue di pasar Sidomlengen, dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Ds.Sidomlengen saya ditabrak oleh pengendara sepeda motor dari arah belakang sehingga saksi terjatuh ke bahu kiri jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat saksi berjalan saksi tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan, dan saksi juga tidak melihat ada penarik becak yang melintas di depan saksi karena jalanan masih gelap atau remang – remang.

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi Karsineng tidak bisa diperiksa lebih lanjut karena sakit yang dialaminya, maka atas persetujuan Hakim Ketua Oditur mengajukan saksi tambahan.

Saksi tambahan : N a m a : Kisno
Pekerjaan : Swasta (kerajinan kayu)
Tempat tgl lahir : lamongan, 3 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Blawirejo Rt.04
Rw.02 Kedungpring Kab.Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi di Ds.Blawirejo Rt.04 Rw.02 Kedungpring Kab.Lamongan bersama anggota POM.

2. Bahwa pada hari Jumat pagi saksi mendapat kabar dari tetangga ibu mertua saksi yang bernama Karsineng mengalami kecelakaan dan di bawa ke balai Pengobatan, setelah saksi pergi ke Balai Pengobatan ibu mertua saksi (saksi Karsineng) sudah di evakuasi ke RSUD Dr.Soegiri Lamongan.

3. Bahwa sesampainya di RSUD diberitahukan kondisi ibu mertua (saksi Karsineng) mengeluarkan darah tapi tidak ada luka sehingga perlu dilakukan Scan, dan dari hasil pemeriksaan Scan diketahui ada pembuluh darah bagian kepala mengalami retak sehingga perlu di operasi.

4. Bahwa ibu mertua saksi (saksi Karsineng) di rawat di RSUD Dr.Soegiri lamongan selama sebelas hari dengan seluruh biaya perawatan sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

5. Bahwa setelah pulang dari RSUD, kondisi saksi Karsineng sehat, hanya saja pengaruh syaraf yang terganggu sehingga sulit mengingat dan sulit bicara.

6. Bahwa sekira empat hari ibu mertua pulang dari RSUD, Terdakwa Serka Karlik datang ke rumah saksi di dampingi anggota POM, untuk menyerahkan bantuan biaya pengobatan saksi Karsineng sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun hasil musyawarah keluarga menghendaki supaya Terdakwa dapat membayar biaya pengobatan sebesar 50 % dari biaya perawatan yang sudah dikeluarkan, sehingga saksi dan pihak keluarga tidak mau menerima bantuan Terdakwa.

7. Bahwa selain luka dan pendarahan dikepala, akibat kecelakaan tersebut saksi Karsineng mengalami patah gigi satu buah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Scata Magetan Rindam V / Brawijaya pada tahun 1984 setelah selesai Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 531428 dan ditugaskan di Kodim 0812 Lamongan, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Kodim 0812 Lamongan sampai dengan menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/ 11 Kedungpring dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011, sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah saudara menuju Koramil 0812 / 11 untuk melihat jadwal piket, setelah mengetahui Terdakwa naik piket, kemudian Terdakwa bermaksud pulang ke rumah yang terletak di Ds.Pangkatrejo untuk mempersiapkan diri melaksanakan piket di kantor Koramil.

3. Bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Ds.Sidomlangen kec.Kedungpring Kab.Lamongan, tiba – tiba ada penarik becak dari arah timur berada di tengah jalan, Terdakwa mengklakson beberapa kali tetapi penarik becak tidak mendengarnya, sehingga Terdakwa menghindar ke kekiri sehingga motor Terdakwa menabrak saksi ibu Karsineng yang pada saat itu berjalan kaki ke arah Timur menyebabkan saksi Karsineng jatuh ke bahu kiri jalan.

4. Bahwa pada waktu Terdakwa melihat ada saksi Karsineng, Terdakwa membunyikan klakson beberapa kali tapi korban tidak mendengarnya, sementara Terdakwa tidak dapat menghindar lagi.

5. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan, cuaca cerah, kondisi jalan bergelombang, pandangan masih gelap karena pagi hari, Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, kondisi sepeda motor layak pakai.

6. Bahwa sepeda motor honda revo absolut yang Terdakwa kendari awalnya milik teman Terdakwa yang bernama sdr Narko anggota TNI AD berpangkat Serda berdinasi di Koramil Sambeng, mempunyai hutang dengan Terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) karena Serda Narko tidak melunasi hutangnya sehingga Terdakwa membawa sepeda motor honda revo beserta STNK sebagai jaminan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor dan STNK tersebut Terdakwa tidak mengecek nomor polisi dengan STNK serta pajaknya.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, Terdakwa baru menyadari nomor polisi sepeda motor honda revo berbeda dengan yang tertera di STNK, Terdakwa pernah menanyakan kepada Serda Narko dan dijawab sepeda motor honda revo tersebut milik teman Serda Narko yang meminjam uang kepada Sdrda Narko dan Serda Narko yang mengganti nopol honda revo tersebut dengan nopol Saksi 5796 KF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari kecelakaan itu Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan bagian depan, yang mengakibatkan cacat permanen, luka lecet bagian kepala sebelah kanan, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan pada dek dan setir sebelah kanan.

10. Bahwa kecepatan sepeda motor revo yang Terdakwa kendaraai sekira 50 samai 60 km per jam sehingga pada waktu Terdakwa melihat ada saksi Karsineng Terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem.

11. Bahwa Terdakwa menyadari jika kecepatan sepeda motor Terdakwa tidak melebihi batas maksimum, Terdakwa masih bisa menginjak rem dan kecelakaan tersebut dapat dihindari.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang – barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol Saksi 5796 KF
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda NF Nopol Saksi 2967 KF atas nama Rudi DS.Sumberrejo Kec.Pucuk Lamongan Jawa Timur

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Soegiri Lamongan nomor 445/691/413.209/2011 tanggal 7 Oktober 2011 atas nama sdri Karsineng
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor honda revo nopol Saksi 5796 KF tampak dari samping kanan dan depan.
- 1 (satu) lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor honda NF 11810 D MI/Revo 110 nopol Saksi 2967 KF atas nama Rudi Ds.Sumberejo Kec.Pucuk lamongan Jawa Timur.
- 1(satu) lembar foto copy KTP sdri Karsineng.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut .

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Scata Magetan Rindam V / Brawijaya pada tahun 1984 setelah selesai Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 531428 dan ditugaskan di Kodim 0812 Lamongan, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Kodim 0812 lamongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/ 11 Kedungpring dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2011, sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah saudara menuju Koramil 0812 / 11 untuk melihat jadwal piket, setelah mengetahui Terdakwa naik piket, kemudian Terdakwa bermaksud pulang ke rumah yang terletak di Ds.Pangkatrejo untuk mempersiapkan diri melaksanakan piket di kantor Koramil.

3. Bahwa benar dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Ds.Sidomlangen kec.Kedungpring Kab.Lamongan, tiba – tiba ada penarik becak dari arah timur berada di tengah jalan, Terdakwa mengklakson beberapa kali tetapi penarik becak tidak mendengarnya, sehingga Terdakwa menghindar ke kekiri sehingga motor Terdakwa menabrak saksi ibu Karsineng yang pada saat itu berjalan kaki ke arah Timur menyebabkan saksi Karsineng jatuh ke bahu kiri jalan.

4. Bahwa benar pada waktu saksi Aji menaiki sepeda pancal sampai diwarung milik sdri Lusi saksi Aji melihat saksi Karsineng tergeletak di jalan, kemudian saksi Aji mencari pertolongan dengan cara menghentikan kendaraan yang lewat untuk membawa Karsineng ke rumah sakit atau balai pengobatan yang terdekat, setelah sampai di balai pengobatan Az Zahra saksi Aji dibantu saksi Asnawi membopong saksi Karsineng ke ruang UGD setelah itu saksi Aji kembali ke warung milik sdri Lusi untuk mengambil sepeda pancal dan meneruskan perjalanan ke pasar Ds.Sidomlangen.

5. Bahwa benar dari keterangan saksi Asnawi sekira lima belas menit berselang Terdakwa Serka Karlik datang diantar seseorang ke balai pengobatan Az Zahra dalam keadaan lemas kemudian saksi Asnawi bawa Terdakwa ke ruang UGD untuk mendapatkan perawatan.

6. Bahwa benar dari keterangan saksi Asnawi pada saat di bawa ke balai pengobatan, kondisi Terdakwa mengalami luka babras dibagian kepala, sedangkan saksi Karsineng mengeluarkan darah dari mulutnya.

7. Bahwa benar dari keterangan para saksi di sidang yang diperkuat keterangan Terdakwa, cuaca cerah, penerangan pada saat itu masih remang – remang di pagi hari, situasi jalan masih sepi dan bergelombang.

8. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi Karsineng mengalami luka pada gigi bawah tanggal dua, jahitan dikepala bagian belakang sebelah kiri ada pembekuan darah sehingga harus di operasi di RSUD Soegiri Lamongan.

9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, menggunakan helm standart,kondisi sepeda motor layak pakai.

10. Bahwa benar kecepatan sepeda motor revo yang Terdakwa kendaraikm per jam sehingga pada waktu Terdakwa melihat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Karsineng Terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika kecepatan sepeda motor Terdakwa tidak melebihi batas maksimum, Terdakwa masih bisa menginjak rem dan kecelakaan tersebut dapat dihindari.

12. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Dr. Soegiri Lamongan nomor : 445/ 691/ 413.209/ 2011 tanggal 07 Oktober 2011 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Karsineng dengan kesimpulan perdarahan dan bengkak pada otak (Intracerebral Mematum + Odem cerebri) yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu “ Barang siapa “

Unsur kedua “ Karena kealpaannya

Unsur ketiga “ menyebabkan orang lain mendapat luka berat “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu barang siapa

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Scata Magetan Rindam V / Brawijaya pada tahun 1984 setelah selesai Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 531428 dan ditugaskan di Kodim 0812 Lamongan, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Kodim 0812 lamongan sampai dengan menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/ 11 Kedungpring dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa Serka Karlik dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-08-K/OM.III- 13/AD/II/2011 tanggal 6 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di sidang menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atribut dan badge Kesatuannya serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua karena kealpaannya

Bahwa yang dimaksud karena kealpaannya berarti akibat yang terjadi atau timbul berupa hasil perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada sehingga Terdakwa melaksanakannya dengan tertib dan berhati-hati maka kejadian itu dapat dicegahnya.

Bahwa agar Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, maka kealpaan yang dilakukan harus merupakan kealpaan yang berat dan disadari.

Untuk menentukan apakah dalam diri Terdakwa terdapat unsur kealpaan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- dilihat dari alat yang digunakan (kendaraan, senjata api / tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- dilihat dari keadaan orangnya (pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit lelah, mabuk
- dilihat dari keadaan jalan apakah jalan rata, bergelombang, naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- dilihat dari keadaan cuaca apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung
- dilihat dari situasi lalu lintas, apakah ramai, sepi
- dilihat dari segi etika / disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang / ngebut, pelan / lambat.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2011, sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah saudara menuju Koramil 0812 / 11 untuk melihat jadwal piket, setelah mengetahui Terdakwa naik piket, kemudian Terdakwa bermaksud pulang ke rumah yang terletak di Ds.Pangkatrejo untuk mempersiapkan diri melaksanakan piket di kantor Koramil.

2. Bahwa benar dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Ds.Sidomlangen kec.Kedungpring Kab.Lamongan, tiba-tiba ada penarik becak dari arah timur berada di tengah jalan, Terdakwa mengklakson beberapa kali tetapi penarik becak tidak mendengarnya, sehingga Terdakwa menghindar ke kekiri sehingga motor Terdakwa menabrak saksi ibu Karsineng yang pada saat itu berjalan kaki ke arah Timur menyebabkan saksi Karsineng jatuh ke bahu kiri jalan.

3. Bahwa benar pada waktu saksi Aji menaiki sepeda pancal sampai diwarung milik sdri Lusi saksi Aji melihat saksi Karsineng tergeletak di jalan, kemudian saksi Aji mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dengan cara menghentikan kendaraan yang lewat untuk membawa Karsineng ke rumah sakit atau balai pengobatan yang terdekat, setelah sampai di balai pengobatan Az Zahra saksi Aji dibantu saksi Asnawi membopong saksi Karsineng ke ruang UGD setelah itu saksi Aji kembali ke warung milik sdri Lusi untuk mengambil sepeda pancal dan meneruskan perjalanan ke pasar Ds.Sidomlengen.

4. Bahwa benar dari keterangan para saksi di sidang yang diperkuat keterangan Terdakwa, cuaca cerah, penerangan pada saat itu masih remang – remang di pagi hari, situasi jalan masih sepi dan bergelombang.

5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, menggunakan helm standart, kondisi sepeda motor layak pakai.

6. Bahwa benar kecepatan sepeda motor revo yang Terdakwa kendaraikm per jam sehingga pada waktu Terdakwa melihat ada saksi Karsineng Terdakwa tidak sempat lagi menginjak rem.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika kecepatan sepeda motor Terdakwa tidak melebihi batas maksimum, Terdakwa masih bisa menginjak rem dan kecelakaan tersebut dapat dihindari.

Dengan demikian unsur kedua yaitu karena kealpaannya telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat Yang dimaksud dengan luka – luka berat di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- kehilangan salah satu pancaindra
- mendapat cacat berat
- menderita sakit lumpuh
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2011, sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah saudara menuju Koramil 0812 / 11 untuk melihat jadwal piket, setelah mengetahui Terdakwa naik piket, kemudian Terdakwa bermaksud pulang ke rumah yang terletak di Ds.Pangkatrejo untuk mempersiapkan diri melaksanakan piket di kantor Koramil.

2. Bahwa benar dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya Ds.Sidomlengen kec.Kedungpring Kab.Lamongan, tiba – tiba ada penarik becak dari arah timur berada di tengah jalan, Terdakwa mengklakson beberapa kali tetapi penarik becak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarnya, sehingga Terdakwa menghindar ke kekiri sehingga motor Terdakwa menabrak saksi ibu Karsineng yang pada saat itu berjalan kaki ke arah Timur menyebabkan saksi Karsineng jatuh ke bahu kiri jalan.

3. Bahwa benar pada waktu saksi Aji menaiki sepeda pancal sampai diwarung milik sdri Lusi saksi Aji melihat saksi Karsineng tergeletak di jalan, kemudian saksi Aji mencari pertolongan dengan cara menghentikan kendaraan yang lewat untuk membawa Karsineng ke rumah sakit atau balai pengobatan yang terdekat, setelah sampai di balai pengobatan Az Zahra saksi Aji dibantu saksi Asnawi membopong saksi Karsineng ke ruang UGD setelah itu saksi Aji kembali ke warung milik sdri Lusi untuk mengambil sepeda pancal dan meneruskan perjalanan ke pasar Ds.Sidomlangen.

4. Bahwa benar dari keterangan saksi Asnawi pada saat di bawa ke balai pengobatan, kondisi Terdakwa mengalami luka babras dibagian kepala, sedangkan saksi Karsineng mengeluarkan darah dari mulutnya, selain itu saksi Karsineng mengalami luka pada gigi bawah tanggal dua, jahitan dikepala bagian belakang sebelah kiri ada pembekuan darah sehingga harus di operasi di RSUD Soegiri Lamongan.

6. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Dr.Soegiri Lamongan nomor : 445/ 691/ 413.209/ 2011 tanggal 07 Oktober 2011 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Karsining dengan kesimpulan perdarahan dan bengkak pada otak (Intracerebral Mematum + Odem cerebri) yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Dengan demikian Unsur ketiga menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka- luka berat.

Sesuai pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa Terdakwa kurang hati – hati dan ceroboh dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, padahal kondisi jalan bergelombang dan rusak, penerangan masih remang-remang hal ini menunjukkan sikap dan perbuatan Terdakwa yang seenaknya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan pengguna jalan yang lain dalam berlalu lintas, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Karsineng mengalami luka-luka berat dan harus dioperasi akibat perdarahan dan bengkak pada otak.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami cacat permanen pada bahu kiri

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi
- Terdakwa tidak dilengkapi SIM C

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang – barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol Saksi 5796 KF
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda NF Nopol Saksi 2967 KF atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi DS.Sumberrejo Kec.Pucuk Lamongan Jawa Timur

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Soegiri Lamongan nomor 445/691/413.209/2011 tanggal 7 Oktober 2011 atas nama sdri Karsineng
- 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor honda revo nopol Saksi 5796 KF tampak dari samping kanan dan depan.
- 1 (satu) lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor honda NF 11810 D MI/Revo 110 nopol Saksi 2967 KF atas nama Rudi Ds.Sumberejo Kec.Pucuk lamongan Jawa Timur.
- 1(satu) lembar foto copy KTP sdri Karsineng.

Perlu di tentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol S 5796 KF, 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda NF Nopol S 2967 KF atas nama Rudi DS.Sumberrejo Kec.Pucuk Lamongan Jawa Timur adalah benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat menabrak saksi Karsineng yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Soegiri Lamongan nomor 445/691/413.209/2011 tanggal 7 Oktober 2011 atas nama sdri Karsineng sebagai petunjuk adanya korban yang mmenderita luka berat akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor honda revo nopol Saksi 5796 KF tampak dari samping kanan dan depan, 1 (satu) lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor honda NF 11810 D MI/Revo 110 nopol S 2967 KF atas nama Rudi Ds.Sumberejo Kec.Pucuk lamongan Jawa Timur sebagai petunjuk yang menerangkan pada waktu terjadi kecelakaan lalulintas Terdakwa menggunakan sepeda motor honda revo sebagaimana yang terdapat dalam gambar foto yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 360 ayat (1) KUHP
2. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Karlik Serka NRP 633916 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Karena kealpaannya menyebabkan oranglain mendapat luka – luka berat “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ibnu Sudji had, SH.
Mayor Chk NRP.573973

Syf. Nursi ana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

Menetapkan barang bukti berupa :
Barang – barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol Saksi 5796 KF
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notice pajak sepeda motor Honda NF Nopol S 2967 KF atas nama Rudi DS.Sumberrejo Kec.Pucuk Lamongan Jawa Timur
- Dikembalikan kepada yang berhak An. Terdakwa Karlik, Serka NRP 531428

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Soegiri Lamongan nomor 445/691/413.209/2011 tanggal 7 Oktober 2011 atas nama sdri Karsineng
 - 1(satu) lembar gambar foto sepeda motor honda revo nopol Saksi 5796 KF tampak dari samping kanan dan depan.
 - 1 (satu) lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor honda NF 11810 D MI/Revo 110 nopol Saksi 2967 KF atas nama Rudi Ds.Sumberejo Kec.Pucuk lamongan Jawa Timur.
 - 1(satu) lembar foto copy KTP sdri Karsineng.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch.Afandi, SH Letkol Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Ibnu Sudji had, SH. Mayor Chk NRP.573973 dan Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP.519759 sebagai Hakim- hakim anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki ,SH.MH Mayor Sus NRP 512125 dan Panitera Dedi Wigandi, S.Sos.SH Kapten Chk NRP 21940135750972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Moch.Afandi, SH.
Letkol Chk 1910014600763

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972.

Salinan Sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)